



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fembriarta Cahyono, berkedudukan di Nulisan RT.02/RW.11 Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I Yogyakarta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada MURJYANTO,SH. Dan ARIEF TIRTANA SH beralamat di Karangwuni A-4 Rt. 002 Rw.001 Kel/Ds.Caturtunggal. Kec. Depok Kab. Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2019, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Susanti Retna Dewi, bertempat tinggal di Dusun Pandanharum, RT.01/RW.04, Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 15 Mei 2019 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2004 atara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/IN/2004 tanggal 13 Juli 2004.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - MIKHAEL CHRISTIAN (laki-laki), yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YESAYA IMANUEL (laki-laki) yang lahir pada tanggal 9 Januari 2009

3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama antara lain berupa :

a. Sebidang tanah seluas 1.074 m2 sebagai mana Sertifikat Hak Milik no. 1385, surat ukur tanggal 17/04/2013, no. 00602/Pandanharum/2013 yang terletak di Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, atas nama Susanti Retna Dewi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Timur : Tanah milik Lasri
Sebelah Barat : Tanah milik Susanti Retna Dewi

Yang asalnya dibeli dari orang yang bernama Lampar Styabudi dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.105 m2 yang terletak di Jl. Gabus, Desa Gabus, Kelurahan Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, atas nama Susanti Retna Dewi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Timur : Sawah
Sebelah Barat : Tanah milik Susanti Sungkowo

Yang asalnya dibeli dari orang yang bernama Wartiningsih dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

c. 1 (datu) unit Truk Mitshubishi tahun 2000 Nomor Polisi K 1385 UF warna kuning atas nama Susanti Retna Dewi, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)

d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL Nomor Polisi K 6035 ZP warna hitam merah atas nama Susanti Retna Dewi , yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah).

e. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2015 Nomor Polisi K 6485 NJ, warna hitam atas nama Susanti Retna Dewi, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2017 Nomor Polisi K 4531 AEF, warna merah, atas nama Susanti Retna Dewi, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - g. 3 (tiga) buah tempat tidur dari kayu jati yang dibeli pada tahun 2015, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - h. 2 (dua) buah bifet dari kayu jati yang dibeli pada tahun 2009, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
 - i. 1 (satu) buah meja kursi berukuran 2,5 m dibeli pada tahun 2010 dan 1 (satu) buah meja kursi berukuran 3m dibeli pada tahun 2016, yang keduanya kalau dinilai sekarang seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - j. 3 (tiga) set meja kursi dari kayu jati dibeli pada tahun 2014, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - k. 3 (tiga) buah kaca cermin berukuran 2m X 2,5m, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - l. 1 (satu) buah rumah dari kayu jati didirikan pada tahun 2012 yang terletak di Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - m. Perhiasan, yang terdiri dari Gelang, Kalung dan Cincin, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - n. Modal untuk usaha hasil bumi sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah).
 - o. Alat Musik Keyboard merek Yamaha PSR 5770, dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah) yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Sehingga total dari Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat apabila dirupiahkan sebesar Rp. 2.071.500.000, (dua miliar tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 4. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3315-CR-09102018-0001 tertanggal 9 Oktober 2019.
 - 5. Bahwa harta bersama beserta surat-suratnya tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini masih dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaan Tergugat walaupun telah Penggugat iperingatkan kepada Tergugat agar apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat.

6. Bahwa dari harta bersama itu sejak perceraian hingga diajukannya gugatan ini Tergugat telah memetik hasilnya dari usaha Hasil Bumi yang jika dinilai dengan uang rata-rata sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah seluruh harta bersama ditambah dari hasil usdahanya Rp. 2.071.500.000, (dua miliar tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = Rp.2.121.500.000,- (dua miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat mionta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya (Pasal 128 KUHPerdata, 97 KHI)
8. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang sekarang telah menikah lagi, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, maka sangat beralasan bagi Penggugat mohon untuk lebih dahulu diletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Bleslag) atas obyek sengketa sebelum pokok perkara diperiksa
9. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang kuat sehingga sangat beralasan hukum apabila atas putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bijvoorraasd) meskipun ada upaya hukum laimnya seperti Bansding, Kasasi, maupun Verzet.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama.
3. Mengabulkan Sita Jaminan (Concervatoir Bleslag) atas semua harta bersama tersebut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pwd



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil usaha yang diperoleh dari harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ X Rp.2.121.500.000,- (dua miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.1.060.750.000,- (satu miliar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bijvoorraasd) meskipun ada Banding, Kasasi, maupun Verzet.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Murthada Moh. Mberu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat, pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 18 September 2019 dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 17 September 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pembagian Harta Bersama milik Penggugat dengan Tergugat sejak menikah Tanggal 11 Juli 2004 sampai dengan bercerai tanggal 9 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2004 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/IN/2004 tanggal 13 Juli 2004.
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3315-CR-09102018-0001 tertanggal 9 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai harta mana saja yang merupakan harta bersama dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SALIM dan 2. PRIHARTUTI ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FEMBRIARTA CAHYONO, **P-2** tentang Surat Nikah tanggal: 11-07-2004 antara FEMBRIARTA CAHYONO dengan SUSANTI RETNO DEWI, **P-3** tentang Kutipan Akta Perceraian tanggal: 09-10-2018 antara FEMBRIARTA CAHYONO dengan SUSANTI RETNO DEWI, **P-4** tentang fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 1385/Pandanharum an. Susanti Retno Dewi tanggal: 25 April 2013, **P-5** tentang foto Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.105 m² yang terletak di Jl. Gabus, Desa Gabus, Kelurahan Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, **P-6** tentang foto 1 (satu) unit Truk Mitshubishi tahun 2000 Nomor Polisi K 1385 UF warna kuning atas nama Susanti Retna Dewi, **P-7** tentang foto Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2017 Nomor Polisi K 4531 AEF, warna



merah atas nama Susanti Retna Dewi, **P-8** tentang foto 2 (dua) buah bifet dari kayu jati, **P-9** tentang foto 1 (satu) buah meja kursi berukuran 2,5 m, **P-10** tentang foto 3(tiga) buah set meja kursi dari kayu jati, **P-11** tentang foto 3(tiga) buah kaca cermin berukuran 2m x 2,5 m, **P-12** tentang foto 1(satu) buah rumah dari kayu jati yang terletak di Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, **P-13** tentang foto Alat music keyboard merek Yamaha PSR 5770, **P-14** tentang foto 2 buah almari dari kayu jati, **P-15** tentang foto perhiasan yang terdiri dari gelang, kalung dan cincin, **P-16** tentang foto 3 (tiga) buah tempat tidur yang terbuat dari kayu jati, **P-17** tentang hitungan modal usaha yang dihitung oleh Tergugat sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah), **P-18** tentang salinan putusan perkara perdata No. 35/Pdt.G/2018/PN Pwd, **P-19** tentang fotocopy laporan transaksi dari tahun 2011 sampai 2018 rekening Bank BRI Nomor rekening 600601006847533 atas nama Penggugat, **P-20** tentang serta Saksi SALIM yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka telah menikah sebagai sopir pribadi bu Santi dan Pak Febri, saksi tahu selama Penggugat kerja di jakarta Penggugat dan Tergugat membeli rumah 2 (dua) kayu di belakang rumah mbak Santi, tanah disebelah timur mbak Santi, ada kursi, bifet, perabotan, truk, untuk angkut jagung, selebihnya tidak tahu, saksi tidak ingat mengenai tahun perolehan nya akan tetapi saksi tahu ketika selama pernikahan nya Penggugat dan Tergugat membeli tanah seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan rumah kayu harga Rp. 80.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan Saksi PRIHARTUTI yang menerangkan pada pokok nya bahwa saksi bekerja sebentar saja sekitar 3 (tiga) hari, dan saksi bukan pembantu hanya mengasuh anak keduanya, selama saksi kerja di tempat penggugat dan Tergugat saksi tahu ada rumah 2 (dua) kayu di belakang rumah mbak Santi, tanah disebelah timur mbak Santi, ada kursi, bifet, perabotan, truk untuk angkut jagung, dan kendaraan roda 2(dua) sejumlah 1 (satu) unit dari keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri yang mana selama menikah Penggugat bekerja di jakarta dan hasil dari pernikahan nya tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang ditempati beserta kedua anaknya yang beralamat di Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, selain rumah tinggal Penggugat dan Tergugat juga mempunya harta lain yang para saksi ketahui yaitu ada kursi, bifet, perabotan, truk untuk angkut jagung, dan kendaraan roda 2 (dua) sejumlah 1 (satu) unit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-23 dan Saksi-Saksi yaitu 1 NGADENAN, 2 SUMINI dan JAMIAH

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat **T-1** tentang Surat Keterangan Hibah Tanah atas nama YUSI AGUSTINA Binti LAMPAR tanggal 01 Nopember 2008, **T-2** tentang buku panduan customer atas nama Susanti Retno D, nota pembayaran F1 tanggal 30-Dec-15 no kontrak 415000638515, foto SPM Honda vario K 6485 NI, **T-3** tentang buku panduan customer atas nama Susanti Retno D, nota pembayaran atas nama: SUSANTI RETNO DEWI tanggal 15/07/2019 No kontrak 415000996917, foto SPM Honda Scopy K 4531 AEF, **T-4** tentang nota tanggal 25/9/2008 atas nama Bu War sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), nota tanggal 27/1/2017 atas nama Sundari Simo sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), foto meja, kursi, toilet dan bifet dari kayu jati, **T-5** tentang pinjaman Bank Rakyat Indonesia (Persero) Rek.No 0076.01.031137.10.6 atas nama SUSANTI RETNO DEWI sejumlah Rp. 200.000.000.00 (Dua ratus juta rupiah), **T-6** tentang Foto usaha Tergugat, **T-7** tentang screenshot dari whatshap atasnama Yusi dan Yester, **T-8** tentang bukti setoran tunai BCA tanggal 28/2/13 sejumlah Rp. 157.100.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu seratus ribu rupiah), nota atas nama Ibu Susanti Retno Dewi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 25/02/2013, Surat Ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama FEMBRIARTA CAHYONO, **T-9** tentang Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/03/ IV/ 2017 /Jateng/Res Grob/Sek Gbs tanggal 13 April 2017, **T-10** tentang Foto anak kecelakaan dan anak sakit di rumah sakit, **T-11** tentang perincian kebutuhan dalam satu bulan sejumlah Rp. 13.162.000 (tiga belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), **T-12** tentang Fotocopy Harta yang dibawa Tergugat, **T-13** tentang Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 261/2018 tanggal 19 Oktober 2018, **T-14** tentang Surat Pernyataan Peminjam Uang tanggal 29 Oktober 2009 atas nama Febriarta Cahyana dan Susanti RD, **T-15** tentang Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.616/6006/12/2010 tanggal 27 Desember 2010, **T-16** tentang Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6006-01-011746-10-4 tanggal 27 Februari 2012, **T-17** tentang Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.215/6000/5/2013 tanggal 01 Mei 2013, **T-18** Tentang Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.928/6000/6/2014 tanggal 25 Juni 2014, **T-19** tentang Perjanjian Kredit Nomor: 641 tanggal 19 Februari 2016, **T-20** tentang Perjanjian Kredit Nomor: 581/143/5980/PK/2018 tanggal 26 Juli 2018, **T-21**

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pwd



tentang Perjanjian Kredit Nomor: 364 tanggal 24 Januari 2019, **T-22** tentang Rekening Koran atas nama Susanti Retno Dewi tanggal 26/08/19, **T-23** tentang Surat Keterangan Dirawat atas nama Yesaya Imanuel tanggal 26-8-2019. serta Saksi **NGADENAN** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menikah sekitar tahun 2004 selama menikah mereka tinggal di rumah yang terletak di Desa Pandanharum, yang mana sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah milik mbah buyut terus dikasihkan ke mbah lampar, lalu dari mbah lampar diberikan ke Tergugat, yang saksi ketahui Penggugat kerja di jakarta sedangkan Tergugat di pandanharum meneruskan usaha orang tuanya usaha palawija, selain harta tersebut saksi juga ketahui mereka mempunyai mobil avanza warna putih, truck engkel, motor, Saksi **SUMINI** yang pada pokok nya menerangkan bahwa saksi adalah rekan kerja dari Tergugat yaitu jual beli palawija yang mana usaha palawija yang sudah ada sebelum Tergugat menikah yang mana usaha tersebut adalah usaha ibunya karena ibunya sakit maka dilanjutkan oleh Tergugat, mengenai barang lain yang dimiliki oleh Penggugat maupun Tergugat saksi tidak mengetahuinya, serta saksi **JAMIAH** yang pada pokok nya saksi adalah tetangga Tergugat sejak kecil, saksi mengetahui Tergugat menikah dengan Penggugat akan tetapi sekarang sudah bercerai, saksi mengetahui rumah yang ditempati sudah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan sebelumnya ditempati Mbak Yayuk (kakak tergugat) yang mana rumah tersebut sebelumnya milik mbah suyut kemudian dialihkan ke Mbah Lampar (ayah mbak santi) lalu sekarang ke Tergugat, saksi pernah mendengar Mbak santi kerampokan, yang hilang adalah uang dan perhiasan.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang belum menjadi suatu fakta hukum sehingga menjadi pokok persengketaan para pihak yaitu menurut Tergugat ada beberapa harta bersama yang tidak dapat dibagi karena merupakan harta bawaan dari orang tuanya yaitu mengenai rumah yang ditempati oleh Tergugat sekarang serta perabotan yang didalam rumah tersebut serta tempat usaha palawija.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang harta bersama diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi sebagai berikut :
"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

"Mengetahui harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang harta bersama dapat ditarik kesimpulan bahwa harta bersama meliputi seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan terhadap harta bersama tersebut dapat dilakukan suatu perbuatan hukum atas persetujuan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat mengenai Sebidang tanah seluas 1.074 m2 sebagai mana Sertifikat Hak Milik no. 1385, surat ukur tanggal 17/04/2013, no. 00602/Pandanharum/2013 yang terletak di Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, atas nama Susanti Retna Dewi, yang menurut Penggugat adalah termasuk harta bersama.

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa menyangkal nya karena dalil Penggugat tersebut justru dikuatkan oleh bukti Tergugat sendiri baik bukti saksi maupun bukti surat **T-1** yang mana bukti tersebut berupa bukti surat mengenai perolehan tanah yang diawali dengan surat keterangan hibah tanah dari YUSI AGUSTINA BINTI LAMPAR kepada SUSANTI RETNO DEWI SE BINTI LAMPAR tertanggal 01 Nopember 2008, yang kemudian diaktakan di depan PPAT TATANG WAHYU dengan bentuk akta jual beli No. 56/Gbs/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 antara Nyonya Yusi Agustina sebagai penjual dengan Nyonya Susanti Retno Dewi sebagai pembeli seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang kemudian terbitlah SHM no.1385 atas nama SUSANTI RETNO DEWI yang tertulis dasar perolehan nya berdasarkan akta jual beli No. 56/Gbs/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, yang mana menurut Majelis Hakim walaupun awal peralihan tanah tersebut dari surat keterangan hibah yang bentuk nya akta dibawah tangan, maka surat tersebut akan hilang kekuatan hukum nya sejak terbitnya akta otentik yaitu berupa akta jual beli yang dibuat oleh PPAT, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa awal perolehan tanah tersebut adalah berdasarkan akta jual beli tertanggal 30 oktober 2012 yang di sertifikatkan tertanggal 25 april 2013 dimana tahun pengaktaan itu masih dalam keadaan Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sesuai dengan bukti surat tertanda **P-2** dan **P-3** dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim meyakini bahwa Sebidang tanah seluas 1.074 m2 sebagai mana Sertifikat Hak Milik no. 1385, surat ukur tanggal

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/04/2013, no. 00602/Pandanharum/2013 yang terletak di Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, atas nama Susanti Retna Dewi **termasuk kedalam bagian dari harta bersama pernikahan Penggugat dan Tergugat.**

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat selanjutnya yaitu mengenai objek tanah seluas kurang lebih 1.105 m² yang terletak di Jl. Gabus, Desa Gabus, Kelurahan Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, atas nama Susanti Retna Dewi, Majelis Hakim tidak menemukan data dukung yang bisa meyakinkan Majelis Hakim mulai dari dasar perolehan objek tersebut baik dalam bukti surat maupun bukti saksi maka dengan demikian Majelis Hakim menilai objek aquo **tidak termasuk kedalam bagian dari harta bersama pernikahan Penggugat dan Tergugat.**

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat selanjutnya yaitu mengenai kendaraan berupa :

- 1 (satu) unit Truk Mitshubishi tahun 2000 Nomor Polisi K 1385 UF warna kuning atas nama Susanti Retna Dewi, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda montor merek Yamaha MIO SOUL Nomor Polisi K 6035 ZP warna hitam merah atas nama Susanti Retna Dewi, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda montor merek Honda Vario tahun 2015 Nomor Polisi K 6485 NJ, warna hitam atas nama Susanti Retna Dewi, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda montor merek Honda Scoopy tahun 2017 Nomor Polisi K 4531 AEF, warna merah, atas nama Susanti Retna Dewi, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Setelah Majelis Hakim menilai dalil Penggugat di hubungkan dengan fakta persidangan berdasarkan bukti saksi dan bukti surat yang dihadirkan kedua belah pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penggugat tidak bisa membuktikan mengenai dasar perolehan dan bukti kepemilikan kendaraan tersebut, yang mana foto tidak bisa membuktikan mengenai kepemilikan dari suatu barang, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil Penggugat tersebut tidak beralasan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat selanjutnya yaitu mengenai :

- 3 (tiga) buah tempat tidur dari kayu jati yang dibeli pada tahun 2015 , yang kalau dinilai sekarang seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bifet dari kayu jati yang dibeli pada tahun 2009, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- 1 (satu) buah meja kursi berukuran 2,5 m dibeli pada tahun 2010 dan 1 (satu) buah meja kursi berukuran 3m dibeli pada tahun 2016, yang keduanya kalau dinilai sekarang seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 3 (tiga) set meja kursi dari kayu jati dibeli pada tahun 2014, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- 3 (tiga) buah kaca cermin berukuran 2m X 2,5m, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Alat Musik Keyboard merek Yamaha PSR 5770, dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah) yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Setelah Majelis Hakim menilai dalil Penggugat di hubungkan dengan fakta persidangan berdasarkan bukti saksi dan bukti surat yang dihadirkan kedua belah pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil penggugat sebagaimana bukti surat tertanda P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, dan P-14 telah dibenarkan sebagian oleh tergugat sesuai dengan bukti surat T-4 yaitu mengenai perolehan barang berupa : Lemari pintu 2 seharga Rp. 850.000,-, toilet seharga Rp. 850.000,-, Bipet seharga Rp. 4.500.000,-, kursi 4 buah seharga Rp.800.000,- yang perolehan nya di tahun 2008 dan kursi sudut kayu seharga Rp. 4.000.000,- yang perolehan nya pada tahun 2017 yang mana apabila dikaitkan dengan bukti surat **P-2 dan P-3** perolehan barang-barang tersebut masih dalam waktu pernikahan, sehingga Majelis Hakim menilai **barang-barang tersebut dalam pertimbangan diatas termasuk dalam bagian dari harta bersama pernikahan Penggugat dan Tergugat**, sedangkan mengenai barang – barang yang lain diluar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tidak bisa Penggugat buktikan lebih lanjut karena foto tidak bisa membuktikan mengenai dasar perolehan dan kepemilikan, dengan demikian untuk barang selain yang termaksud diatas Majelis Hakim menilai dalil Penggugat tersebut tidak beralasan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat selanjutnya yaitu mengenai Perhiasan, yang terdiri dari Gelang, Kalung dan Cincin, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sesuai dengan bukti surat P-15 Majelis akan mempertimbangkan bahwa dalil penggugat tersebut tidak didukung dengan bukti lain hanya bukti foto yang tidak dapat meyakinkan mengenai dasar kepemilikan dan waktu perolehan sedangkan Tergugat bisa membuktikan mengenai penguasaan terhadap barang tersebut di saat sekarang

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pwd



dikarenakan keadaan yang tidak diharapkan yang mana bisa dibuktikan dengan bukti surat tertanda T-9 yaitu laporan kepolisian atas kehilangan barang salah satunya kalung beserta liontin emas dengan berat 23 gram, dengan demikian dalil penggugat tidaklah beralasan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat selanjutnya yaitu mengenai 1 (satu) buah rumah dari kayu jati di dirikan pada tahun 2012 yang terletak di Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Modal untuk usaha hasil bumi sebesar Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) sesuai dengan bukti surat tertanda P-12 dan P-17 Majelis Hakim kedua alat bukti tersebut saling berkaitan yaitu mengenai rumah tempat menyimpan hasil usaha hasil bumi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus, berdasarkan fakta persidangan berdasarkan alat bukti saksi dan alat bukti surat Penggugat tidak bisa membuktikan lebih otentik mengenai dasar kepemilikan dan waktu perolehan dari dalil tersebut akan tetapi sebaliknya tergugat telah berhasil mendalilkan bantahan nya melalui saksi tergugat atas nama **SUMINI** yang menerangkan usaha palawija sudah ada sebelum Tergugat menikah yang mana usaha tersebut adalah usaha ibunya karena ibunya sakit maka dilanjutkan oleh Tergugat, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat tersebut bukan lah bagian dari harta bersama dari hasil pernikahan.

Menimbang, bahwa dari semua barang yang sudah majelis pertimbangkan sebagai harta bersama dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim akan menjumlahkan sesuai dengan taksiran dan rincian yang Majelis Hakim sangat relevan untuk di pertanggung jawabkan yaitu sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 1.074 m2 sebagai mana Sertifikat Hak Milik no. 1385, surat ukur tanggal 17/04/2013, no. 00602/Pandanharum/2013 yang terletak di Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, atas nama Susanti Retna Dewi dinilai sekarang seharga **Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).**
2. Lemari pintu 2 seharga Rp. 850.000 ,- , toilet seharga Rp. 850.000 ,- , Bipet seharga Rp. 4.500.000 ,- kursi 4 buah seharga Rp.800.000,- yang perolehan nya di tahun 2008 dan kursi sudut kayu seharga Rp. 4.000.000,- yang perolehan nya pada tahun 2017. Total senilai **Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total harta bersama dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu sejumlah **Rp. 561.000.000,- (lima ratus enam puluh satu juta rupiah).**

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti-bukti itu pula diperoleh fakta hukum lainnya bahwa ternyata selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali melakukan pinjaman kredit ke bank yang dibuktikan dengan bukti surat P19, P20, T-5, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T19, T20, T-21. Dari semua bukti surat tersebut Majelis Hanya akan mempertimbangkan mengenai bukti surat yang masih ada kewajiban pembayaran kredit tersebut sampai terjadi nya perceraian diantara para pihak tersebut yaitu bukti surat T-5, T.19 sesuai dengan bukti P-20 yang mana dalam bukti surat tersebut ternyata ada hutang yang masih berjalan sesuai dengan perjanjian kredit nomor 641 pada tanggal 19-02-2016 antara Tuan AGUS HERI SUPRIYANTO sebagai pihak bank BRI dengan Nyonya SUSANTI RETNO DEWI dan Tuan FEMBRIARTA CAHYONO suami istri dalam hal ini sebagai peminjam dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran pokok dan bunga 48x1 bulan Rp.4.932.500 (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) jatuh tempo pelunasan selambat-lambatnya tanggal 19-02-2020, dari fakta tersebut yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Majelis Hakim melihat dan menilai bahwa benar terhadap perjanjian kredit nomor 641 pada tanggal 19-02-2016 yang jatuh tempo pelunasan selambat-lambatnya tanggal 19-02-2020 merupakan perbuatan hukum mana telah mendapat persetujuan dari Penggugat, dan karenanya perbuatan hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama bertanggung jawab atas hutang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dalam bukti surat P-20 yang ingin membuktikan bahwa hutang tersebut telah dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak sependapat dan mempunyai penilaian bahwa pelunasan yang tertera dalam bukti surat tersebut bisa dibantahkan oleh bukti surat T-5 dan T-21 yang mana di dalam bukti tersebut terdapat perjanjian kredit baru sesuai dengan perjanjian kredit nomor 364 tanggal 24-01-19 senilai Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Tergugat sendiri, yang mana apabila di hubungkan dengan bukti P-3 terdapat persesuaian bahwa memang benar yang melakukan perjanjian tersebut hanya Tergugat sendiri karena sudah bercerai, dan waktu pelunasan dalam rekening koran (P-20), T-5 tertulis tanggal pelunasan 24-01-2019 atas nama susanti retno bukan atas nama angsuran sebelumnya, dengan demikian bukan penggugatlah yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi akan tetapi tergugat dengan dasar tanggungan hutang lanjutan sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat masih mempunyai beban hutang sesuai dengan perjanjian kredit nomor 641 pada tanggal 19-02-2016 sampai dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat senilai Rp.200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena hutang-hutang merupakan juga harta bersama yang harus dibagi oleh para pihak yang telah bercerai, dan terhadap hutang di PT. Bank Rakyat Indonesia, (persero) sesuai dengan perjanjian kredit nomor 641 pada tanggal 19-02-2016 sampai dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat senilai **Rp.200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah)** merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai terhadap hutang- hutang tersebut harus pula dibagi antara Penggugat dengan Tergugat. Dan karenanya haruslah terlebih dahulu dibayar lunas, yang pembayarannya diambil dari hasil penjualan harta bersama yang telah Majelis Hakim tetapkan di atas dengan total harta bersama dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu sejumlah **Rp. 561.000.000,- (lima ratus enam puluh satu juta rupiah)**. Sehingga total harta bersama dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat setelah dikurangi hutang yaitu sejumlah **Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah)** selanjutnya dibagi dua kembali oleh Penggugat dan Tergugat sebagai hak masing-masing atas harta bersama.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan sah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama, atas petitum tersebut sesuai dengan pertimbangan Majelis diatas membenarkan ada beberapa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dinyatakan sebagai harta bersama, dengan demikian petitum tersebut dikabulkan.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat angka 3 yang menyatakan mengabulkan Sita Jaminan (Concervatoir Bleslag) atas semua harta bersama tersebut, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas semua harta bersama tersebut maka petitum angka 3 patutlah untuk ditolak.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat angka 4 yang menyatakan untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari julah harta kekayaan bersama ditambah hasil usaha yang diperoleh dari harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ X Rp.2.121.500.000,-

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.1.060.750.000,- (satu miliar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas, dengan rincian yang telah dijelaskan maka Majelis Hakim membagi harta bersama $\frac{1}{2}$ X **Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah)** = 180.500.000,- (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat angka 5 yang menyatakan untuk Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bijvoorraasd) meskipun ada Banding, Kasasi, maupun Verzet, Majelis Hakim menilai tidak ada urgensi yang sangat mendesak dari petitum tersebut, sehingga petitum penggugat angka 5 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan harta/asset sebagaimana tersebut di bawah ini adalah harta bersama/gono gini dari Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan yaitu :
 - Sebidang tanah seluas 1.074 m2 sebagai mana Sertifikat Hak Milik no. 1385, surat ukur tanggal 17/04/2013, no. 00602/Pandanharum/2013 yang terletak di Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, atas nama Susanti Retna Dewi
 - Lemari pintu 2, toilet, Bipet, kursi 4 buah yang perolehan nya di tahun 2008 dan kursi sudut kayu yang perolehan nya pada tahun 2017.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ X **Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah)** = 180.500.000,- (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa tanggal 18 September 2019 oleh kami, Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H. dan Harry Ginanjar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 22 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Warkhamni Eka Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi M Alayubi, S.H., M.H.

Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn.

Harry Ginanjar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. Materai	: Rp 6.000,00;
3. Redaksi	: Rp 10.000,00;
4. Proses.....	: Rp 50.000,00;
5. PNBP	: Rp 30.000,00;
6. Panggilan	: Rp 424.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	: <u>Rp 900.000,00;</u>
Jumlah	: Rp 1.450.000,00;

(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)